



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ismail Hippy Alias Haji Cuu.
Tempat lahir : Marisa.
Umur/ tgl. Lahir : 44 tahun / 28 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohnuato.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : Thalib Gani Alias Ono.
Tempat lahir : Marisa.
Umur/ tgl. Lahir : 39 tahun / 27 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohnuato.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III

Nama lengkap : Kismat Rusdin Wakiden.
Tempat lahir : Dudewelo.
Umur/ tgl. Lahir : 43 tahun / 21 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohnuato.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Risno Adam,S.H., Kasim Kancil, S.H., Julia Citra Riski Boking,S.H. dan Udin Kambungu,S.H. Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Gorontalo Cabang Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.3K/2019 tanggal 5 November 2019.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar. tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar. tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Ismail Hippy Alias Haji Cuu, Terdakwa II Thalib Gani Alias Ono, Terdakwa III Kismat Rusdin Wakiden, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Gol. I jenis shabu.
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
 - 1 (satu) lembar plastik pokemon. (dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Flip warna putih beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-9441-7899.
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-B310E warna biru beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0812-4154-5410.
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 Core beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-3636-7209.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi S2 warna abu-abu & hitam beserta 2 (dua) buah SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0853-9417-2564 dan 0852-9594-0644.

(dirampas untuk Negara).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Hippy, Thalib Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Kismat Rusdin Wakiden bebas demi hukum sebab tidak terbukti melanggar Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
4. Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Gol. I jenis shabu.
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
 - 1 (satu) lembar plastik pokemon.
- Semua dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Flip warna putih beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-9441-7899.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-B310E warna biru beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0812-4154-5410.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 Core beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-3636-7209.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi S2 warna abu-abu & hitam beserta 2 (dua) buah SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0853-9417-2564 dan 0852-9594-0644.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Narkotika Res Pahuwato berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna silver dengan nomor polisi DM 729 DA yang tidak dimasukkan dalam daftar barang bukti oleh penyidik dan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk segera dikembalikan kepada Terdakwa I.
7. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan para Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 19.53 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13977 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi yang didapat tim penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu jika terdakwa I dan terdakwa II membawa narkotika jenis sabu maka selanjutnya tim penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu melakukan pengejaran dan penelusuran terhadap para terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.53 Wita melintas sebuah mobil merek Honda BRV berwarna Silver dengan Nomor Polisi DN 8044 KG yang tim penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu yang telah di curigai sebelumnya lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa selanjutnya tim penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwatu menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil narkotika jenis sabu yang di buang oleh terdakwa II sesaat sebelum dilakukan pengeledahan, bahwa sabu tersebut di beli oleh terdakwa II thalib Gani Alias Ono di daerah Kecamatan Moutong

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong dimana sebelum terdakwa II membeli sabu tersebut seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diperintahkan dan diberikan uang oleh terdakwa I Ismail Hippy alias Haji Cu untuk membeli sabu tersebut, sedangkan uang tersebut berasal dari terdakwa III Kismat Rusdin Wakiden dan terdakwa II thalib gani alias Ono.

Selanjutnya berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo 16 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviando MSc.Tech., Apt menyatakan barang bukti dengan berat 0,13977 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronal Dunggio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap para Terdakwa yang tersangkut dengan masalah penggunaan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 19.53 Wita di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi di rumah Terdakwa III di Desa Botungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki diduga hendak pergi ke Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkotika, setelah saksi bersama tim mendapat informasi tentang keberadaan yang bersangkutan kemudian saksi bersama tim langsung pergi menuju ke Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi yang saksi dapat bersama tim tentang ciri-ciri yang bersangkutan kemudian saksi bersama tim menghentikan satu unit mobil, setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi bersama tim meminta agar Terdakwa I

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II yang berada didalam mobil untuk keluar, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil kemudian dilakukan penggledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, tidak lama kemudian Kapolsek Randangan yakni Ipda Ali Haeruddin yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut melihat sebuah benda yang mencurigakan berada di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 3m (tiga meter) dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kapolsek Randangan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II yang telah membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba melalui jendela mobil.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai dirumah Pian tersebut kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan

Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III.
 - Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba sejak tahun 2000.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III diketahui bahwa Terdakwa III telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III bahwa Terdakwa III sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I.
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Dicky K.R. Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap para Terdakwa yang tersangkut dengan masalah penggunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 19.53 Wita di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi di rumah Terdakwa III di Desa Botungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki diduga hendak pergi ke Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba, setelah saksi bersama tim mendapat informasi tentang keberadaan yang bersangkutan kemudian saksi bersama tim langsung pergi menuju ke Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi yang saksi dapat bersama tim tentang ciri-ciri yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kemudian saksi bersama tim menghentikan satu unit mobil, setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi bersama tim meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada didalam mobil untuk keluar, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil kemudian dilakukan penggledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, tidak lama kemudian Kapolsek Randangan yakni Ipda Ali Haeruddin yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut melihat sebuah benda yang mencurigakan berada di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 3m (tiga meter) dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat ditemukan dipinggir jalan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu terbungkus dengan menggunakan kertas warna putih, plastik bergambar pokemon dan dililit menggunakan lakban warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kapolsek Randangan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II yang telah membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba melalui jendela mobil.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai dirumah Pian tersebut kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III.
 - Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba sejak tahun 2000.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III diketahui bahwa Terdakwa III telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III bahwa Terdakwa III sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I.
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi Aqram Zulkarnain Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap para Terdakwa yang tersangkut dengan masalah penggunaan narkoba.
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 19.53 Wita di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi di rumah Terdakwa III di Desa Botungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa ada seseorang laki-laki diduga hendak pergi ke Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba, setelah saksi bersama tim mendapat informasi tentang keberadaan yang bersangkutan kemudian saksi bersama tim langsung pergi menuju ke Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi yang saksi dapat bersama tim tentang ciri-ciri yang bersangkutan kemudian saksi bersama tim menghentikan satu unit mobil, setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi bersama tim meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada didalam mobil untuk keluar, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil kemudian dilakukan pengglesdahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, tidak lama kemudian Kapolsek Randangan yakni Ipda Ali Haeruddin yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut melihat sebuah benda yang mencurigakan berada di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 3m (tiga meter) dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat ditemukan dipinggir jalan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu terbungkus dengan menggunakan kertas warna putih, plastik bergambar pokemon dan dililit menggunakan lakban warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kapolsek Randangan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II yang telah membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba melalui jendela mobil.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah sampai di rumah Pian kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
 - Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III.
 - Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa I diketahui bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba sejak tahun 2000.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III diketahui bahwa Terdakwa III telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016.
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa III bahwa Terdakwa III sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I.
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar. Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai dirumah Pian kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohnuato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tim kepolisian juga menangkap Terdakwa III.
- Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
- Terdakwa I telah menggunakan narkoba sejak tahun 2000.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa I tersebut.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai dirumah Pian tersebut kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
- Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
- Terdakwa II telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa II tersebut.
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum.

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai di rumah Pian kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengonsumsi narkoba dengan menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh tim dari kepolisian.
- Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
- Terdakwa III telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa III tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkoba Gol. I jenis shabu.
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) lembar plastik pokemon.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Flip warna putih beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-9441-7899.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-B310E warna biru beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0812-4154-5410.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 Core beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-3636-7209.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi S2 warna abu-abu & hitam beserta 2 (dua) buah SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0853-9417-2564 dan 0852-9594-0644.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 19.53 Wita di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di rumah Terdakwa III di Desa Botungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat, kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghentikan satu unit mobil di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, setelah mobil tersebut berhenti lalu anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada didalam mobil untuk keluar, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil kemudian dilakukan penggledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, tidak lama kemudian Kapolsek Randangan yakni Ipda Ali Haeruddin yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut melihat sebuah benda yang mencurigakan berada di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 3m (tiga meter) dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat ditemukan dipinggir jalan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu terbungkus dengan menggunakan kertas warna putih, plastik bergambar pokemon dan dililit menggunakan lakban warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II yang telah membuang 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba tersebut melalui jendela mobil.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I, sesampainya di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Terdakwa II turun dari mobil kemudian diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu Terdakwa II didalam mobil.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III telah memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II sampai dirumah Pian, kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan narkoba tersebut yakni dengan menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil, yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III.
- Bahwa terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine dikarenakan penangkapan tersebut dilakukan setelah 2 hari (dua hari) kejadian pemakaian narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba sejak tahun 2000.
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005.
- Bahwa Terdakwa III telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa III sering menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa I.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Ismail Hippy Alias Haji Cuu sebagai Terdakwa I, Thalib Gani Alias Ono sebagai Terdakwa II dan Kismat Rusdin Wakiden sebagai Terdakwa III yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 19.53 Wita di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di rumah Terdakwa III di Desa Botungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghentikan satu unit mobil di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, setelah mobil tersebut berhenti lalu anggota Satuan Narkoba Polres

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada didalam mobil tersebut untuk keluar, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam mobil kemudian dilakukan penggledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, tidak lama kemudian Kapolsek Randangan yakni Ipda Ali Haeruddin yang kebetulan berada di tempat kejadian tersebut melihat sebuah benda yang mencurigakan berada di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 3m (tiga meter) dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa setelah berhasil membeli narkoba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2019 para Terdakwa pergi ke Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I. Setelah sampai di Kecamatan Moutong

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi, Terdakwa II turun dari mobil lalu diantar oleh seorang laki-laki bernama Upik dengan menggunakan sepeda motor ojek ke rumah seseorang laki-laki bernama Pian untuk membeli narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu didalam mobil.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa III memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II sampai dirumah Pian kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah berhasil membeli narkoba tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke sebuah rumah kosong untuk menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan narkoba yakni dengan menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba, Terdakwa II menyimpan sisa narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kecil yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa I menuju ke arah Marisa, sesampainya di Popayato Terdakwa III turun dari mobil dan pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan namun sesampainya di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo bahwa sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai dengan lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronal Dunggio, saksi Dicky K.R. Daud dan saksi Aqram Zulkarnain Razak dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil positif menggunakan metamfetamin.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa III tidak dilakukan tes urine namun berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang juga bersesuaian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa III ikut memberikan uang patungan untuk membeli narkoba sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba tersebut di sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa menguasai serta menggunakan narkoba tersebut secara bersama-sama disebuah rumah kosong yakni dengan cara menggunakan botol aqua yang penutupnya sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan kaca pirex dan korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan perbuatan tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai penerapan pasal serta penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan narkoba dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo.
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan.
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidkajujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang peyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *aquo*.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Memang benar para pengguna sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair karena para Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan narkoba, sedangkan penguasaannya terhadap narkoba yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar para Terdakwa telah memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para Terdakwa telah menguasai shabu seberat 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram), oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi maka kepada para Terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli narkoba harus dilihat dari maksud dikuasainya narkoba tersebut, apakah untuk dikonsumsi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/ dibagikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman namun berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh keterangan bahwa para Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut di sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi juga menerangkan bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan pemeriksaan pada urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan Metamfetamin, hal tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara namun menurut hemat Majelis Hakim dapat diperoleh *petunjuk* bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil positif menggunakan Metamfetamin.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap Terdakwa III tidak dilakukan pemeriksaan pada urine, namun berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa III ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika tersebut di sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13977gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa narkotika tersebut telah digunakan 1 kali (satu kali) oleh para Terdakwa sebelumnya dan rencananya sisa dari narkotika tersebut akan digunakan lagi oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila terhadap para Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pasal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba terungkap dalam persidangan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa/Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa III Kismat Rusdin Wakiden bebas demi hukum sebab tidak terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur tersebut diatas, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan tidak sependapat dengan dalil para Terdakwa/Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa III bebas demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa/Penasihat Hukum mohon agar menghukum para Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan adanya ketergantungan pada narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukanlah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba sehingga tidak wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa/Penasihat Hukum mohon agar 1 (satu) unit mobil dikembalikan kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut tidak terlampir/tidak ada didalam berkas perkara sehingga tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Gol. I jenis shabu.
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) lembar plastik pokemon.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Flip warna putih beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-9441-7899.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-B310E warna biru beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0812-4154-5410.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 Core beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-3636-7209.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi S2 warna abu-abu & hitam beserta 2 (dua) buah SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0853-9417-2564 dan 0852-9594-0644.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa.

keadaan memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa II pernah dihukum.

keadaan yang meringankan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Hippy Alias Haji Cuu, Terdakwa II Thalib Gani Alias Ono dan Terdakwa III Kismat Rusdin Wakiden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Gol. I jenis shabu.
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
 - 1 (satu) lembar plastik pokemon.
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Flip warna putih beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-9441-7899.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-B310E warna biru beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0812-4154-5410.
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J7 Core beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0821-3636-7209.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi S2 warna abu-abu & hitam beserta 2 (dua) buah SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0853-9417-2564 dan 0852-9594-0644.

dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. selaku Ketua Majelis, Firdaus Zainal, S.H. dan Hamsurah, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri M. Reza Rumondor, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Firdaus Zainal, S.H.

Hamsurah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mar.